



HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HADIS (STUDI LIVING HADIS DI DESA HUTA BAHTOBU KOTA PEMATANG SIANTAR)

Noval Al-Hafiz Siregar¹, Nur Aisah Simamora²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email coresponden author: novalsiregar082@gmail.com

Abstract: Child protection is a universal issue that demands serious attention, particularly in the socio-religious context of Muslims, which is based on the values of the hadith. The increasing number of cases of violence, neglect, and exploitation of children in various regions of Indonesia, including in Huta Bahtobu Village, Pematang Siantar City, indicates a gap between normative Islamic teachings on children's rights and the prevailing social reality. This study aims to analyze children's rights and protection from the perspective of the hadith and to explore how the community's understanding and practice of these hadith values are manifested in daily life through a living hadith approach. The method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews with religious leaders, parents, and the community, and documentation of religious practices that reflect child protection. Data analysis was carried out through stages of reduction, thematic categorization, and interpretation of the meaning of the hadith in the local social context. The results show that the Huta Bahtobu community understands the hadith on children's rights, especially in the dimensions of affection, education, and parental moral responsibility. However, its implementation is often symbolic and has not been fully internalized in the local social and cultural system. The values of the hadith concerning respect for children's natural instincts, meeting their physical and spiritual needs, and prohibiting violence are practiced through religious activities such as family religious studies, religious study groups, and local traditions that emphasize the role of parents as moral protectors of children. The implications of this research emphasize that strengthening the understanding of the hadith in terms of children's rights and protection can form the basis for the formation of a more humane and just society in modern society.

Keywords: *Children's Rights, Child Protectio, Hadith Living Hadith, Pematang Siantar.*

Pendahuluan

Perhatian terhadap hak dan perlindungan anak menjadi isu sentral dalam berbagai ranah kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan, terutama ketika fenomena kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak masih kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Anak merupakan amanah yang harus dijaga,



dibimbing, dan dipenuhi kebutuhannya secara lahir maupun batin (Hasibuan, 2024). Realitas menunjukkan bahwa banyak anak belum memperoleh hak-hak dasarnya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial (Reihan, 2014). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak anak belum sepenuhnya terinternalisasi secara utuh dalam tatanan kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, ajaran Islam memiliki pandangan yang mendalam terhadap kedudukan anak, termasuk dalam dimensi hak, tanggung jawab, dan perlindungan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Muslim (Pratama, 2025).

Kenyataan sosial di berbagai daerah memperlihatkan bahwa praktik perlindungan anak sering kali bergantung pada nilai-nilai lokal dan pemahaman keagamaan masyarakat. Meski negara telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi di tingkat akar rumput kerap menemui tantangan. Tidak jarang, faktor budaya dan interpretasi keagamaan yang sempit menjadi kendala dalam menegakkan prinsip-prinsip perlindungan anak (Sari, 2022). Padahal, Al-Quran telah mengingatkan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisā' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."*

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan angka yang memprihatinkan. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025 mengungkap bahwa bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak masih marak terjadi, termasuk dalam lingkungan keluarga dan pendidikan (Indonesia, KPAI 2025). Kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap anak dengan realitas sosial yang masih menyisakan praktik pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam konteks Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad secara tegas menekankan pentingnya memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang.



Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ
صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Muḥammad bin Abbān, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍayl dari Muhammad bin Ishāq dari ‘Amr bin Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak mengenal kehormatan orang tua kami.” (Al-Tirmizi, 1975).

Menurut al-Kankūhī, hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang kepada anak merupakan bagian integral dari identitas keimanan seorang Muslim (Al-Kankuhi, 1993). Namun, bagaimana hadis-hadis tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat lokal menjadi persoalan menarik untuk diteliti. Desa Huta Bahtobu di Kota Pematang Siantar merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial keagamaan unik, di mana ajaran Islam dihidupkan secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam lingkungan ini, praktik keagamaan tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Pola asuh anak, tradisi pendidikan keluarga, dan norma sosial di desa tersebut banyak dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena ini menjadikan Desa Huta Bahtobu sebagai laboratorium sosial yang menarik untuk memahami bagaimana hadis tentang hak dan perlindungan anak dipraktikkan dalam realitas kehidupan masyarakat.

Living Hadis sebagai pendekatan penelitian memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana teks hadis tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga dihidupkan dan diaktualisasikan dalam praktik sosial masyarakat Muslim. Pendekatan ini menempatkan hadis sebagai entitas yang “hidup” dan memiliki relevansi sosial yang konkret dalam membentuk perilaku keagamaan umat (Qudsy & Dewi, 2018). Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan Living Hadis membantu menggali sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam hadis mengenai kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan keadilan terhadap anak benar-benar menjadi pedoman hidup masyarakat sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ
رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.



Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syu’aib, dari al-Zuhrī, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Sālim bin Abdullah, dari Abdullah bin ‘Umar bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: Setiap kalian adalah penjaga dan bertanggung jawab atas yang dijaganya; pemimpin adalah penjaga dan bertanggung jawab atas rakyatnya; seorang laki-laki adalah penjaga dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas yang dijaganya; seorang wanita adalah penjaga di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dijaganya; dan seorang hamba adalah penjaga atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas yang dijaganya.”* (Al-Bukhari, 1993).

Kecenderungan masyarakat untuk menafsirkan hadis sesuai dengan konteks lokalnya sering kali melahirkan bentuk-bentuk praksis keagamaan yang unik (Harahap, 2025). Dalam masyarakat pedesaan seperti Huta Bahtobu, nilai-nilai keagamaan sering diwujudkan dalam tradisi lisan, kebiasaan, serta perilaku sosial yang diwariskan antargenerasi. Misalnya, cara orang tua mendidik anak, bentuk penghargaan terhadap anak perempuan dan laki-laki, hingga tradisi keagamaan yang melibatkan anak dalam kegiatan sosial keislaman. Semua ini merupakan manifestasi nyata dari pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang anak, meskipun tidak selalu dinyatakan secara tekstual. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini relevan untuk menggambarkan interaksi antara teks hadis dan realitas sosial yang membentuk pemahaman keagamaan masyarakat.

Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang anak sebagai pihak yang harus tunduk tanpa mempertimbangkan hak-haknya sebagai individu. Pola pengasuhan yang otoriter, pandangan diskriminatif terhadap anak perempuan, serta rendahnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan keluarga merupakan masalah yang masih sering dijumpai (Tang, 2019). Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan anak sebagai amanah dan subjek pendidikan yang harus dihormati (Erica, 2019). Dengan memahami realitas ini melalui kacamata Living Hadis, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana teks hadis mampu membentuk kesadaran sosial masyarakat dalam memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan ajaran Islam.

Ketertarikan untuk mengangkat tema ini berangkat dari keprihatinan terhadap realitas sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang menekankan kasih sayang terhadap anak dengan kondisi sosial yang masih mengabaikan hak-hak mereka. Di sisi lain, muncul keyakinan bahwa hadis sebagai sumber ajaran Islam memiliki kekuatan transformatif untuk membentuk kesadaran sosial masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Desa Huta Bahtobu dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi keagamaan yang kuat, menjadikan wilayah ini relevan untuk melihat bagaimana hadis dihidupkan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tema ini diangkat dengan judul *“Hak dan Perlindungan Anak Perspektif Hadis (Studi Living Hadis di Desa Huta Bahtobu Kota Pematang Siantar)”*.



Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Living Hadis. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana teks hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan, dipraktikkan, dan dimaknai oleh masyarakat dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dengan fokus lokasi di Desa Huta Bahtobu, Kota Pematang Siantar, penelitian ini berusaha memotret fenomena sosial keagamaan terkait hak dan perlindungan anak melalui kacamata pengalaman langsung para pelaku sosial di lapangan.

Pendekatan penelitian yang diterapkan secara spesifik adalah fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi kesadaran kolektif dan pengalaman hidup masyarakat Desa Huta Bahtobu dalam meresepsi ajaran Nabi Muhammad SAW mengenai perlindungan anak. Melalui fenomenologi, peneliti dapat menggali makna terdalam di balik tindakan sosial masyarakat, seperti pola pengasuhan dan tradisi pendidikan keluarga, yang diyakini sebagai manifestasi dari nilai-nilai hadis.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat praktik langsung di lapangan, sementara wawancara mendalam melibatkan berbagai informan kunci seperti tokoh agama, orang tua, dan masyarakat umum guna mendapatkan perspektif yang beragam. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan kegiatan keagamaan atau praktik sosial yang merefleksikan upaya perlindungan anak.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang sistematis, meliputi reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi makna. Data yang telah terkumpul disaring untuk menemukan tema-tema utama terkait hak-hak anak, kemudian diinterpretasikan dalam konteks sosial lokal Desa Huta Bahtobu. Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan simpulan yang valid mengenai bagaimana nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab dalam hadis bertransformasi menjadi norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Hadis-Hadis tentang Hak dan Perlindungan Anak

Klasifikasi hadis mengenai perlindungan anak mengungkap kompleksitas etika sosial dan spiritual yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Perlindungan anak dalam perspektif hadis tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan mencakup empat dimensi utama: kasih sayang, keadilan, pendidikan moral, dan tanggung jawab kepemimpinan. Keempat dimensi ini berakar pada



prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *amanah* yang menjadi fondasi hubungan antara orang tua dan anak.

1. Dimensi Kasih Sayang dan Empati (Analisis Hadis Riwayat al-Bukhārī

No. 5538) Hadis yang menceritakan Nabi Muhammad mencium cucunya, al-Ḥasan bin Ali, di hadapan al-Aqra' bin Habis, merupakan kritik terhadap budaya patriarkal yang memandang ekspresi kasih sayang sebagai kelemahan. Sabda Nabi, "*Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi*," menetapkan prinsip timbal balik moral. Para ulama pensyarah seperti Al-Nawawī dan Ibn Ḥajar menegaskan bahwa tindakan Nabi adalah legitimasi teologis bagi pendidikan afektif. Kasih sayang dipandang sebagai instrumen pembentukan karakter dan pemenuhan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), karena rasa aman secara emosional adalah hak dasar anak yang akan memengaruhi perkembangan mentalnya secara positif.

2. Dimensi Keadilan dan Larangan Diskriminasi (Analisis Hadis Riwayat Muslim No. 3056)

Prinsip egalitarian dalam keluarga tercermin kuat dalam hadis Nu'mān bin Basyīr, di mana Nabi menolak menjadi saksi atas pemberian hibah yang tidak adil. Rasulullah menegaskan bahwa ketidakadilan orang tua terhadap anak adalah sebuah kezaliman (*jawr*). Ibn Ḥajar menekankan bahwa perintah berlaku adil memiliki fungsi preventif untuk mencegah kecemburuan dan perpecahan antar saudara. Keadilan di sini tidak hanya bermakna kesamaan materi, tetapi juga keadilan kontekstual dalam pemberian perhatian dan kesempatan pendidikan. Larangan *favoritisme* ini bertujuan membangun tatanan keluarga yang berbasis amanah, bukan otoritas absolut orang tua.

3. Dimensi Pendidikan dan Pembinaan Moral (Analisis Hadis Riwayat Abū Dāwud No. 418)

Hadis mengenai perintah salat pada usia tujuh tahun dan pemisahan tempat tidur pada usia sepuluh tahun menunjukkan pentingnya disiplin spiritual sejak dini. Al-Nawawī menjelaskan bahwa perintah ini bersifat *tarbawi* (mendidik), di mana "pukulan" yang dimaksud bukan untuk menyakiti secara fisik, melainkan sebagai bentuk ketegasan simbolik dalam menanamkan nilai. Pemisahan tempat tidur mengandung makna *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, yakni menjaga fitrah kesucian anak dari penyimpangan perilaku. Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran internal melalui pembiasaan, bukan melalui rasa takut atau kekerasan struktural.

4. Dimensi Tanggung Jawab Kepemimpinan (Analisis Hadis Riwayat al-Bukhārī No. 2232)



Prinsip tanggung jawab moral yang komprehensif dirangkum dalam hadis "*Kullukum rā'in*". Kata *rā'in* (pemimpin/penggembala) bermakna penjaan total yang meliputi aspek fisik, spiritual, dan moral. Kepemimpinan dalam keluarga dipahami sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Al-Mubārakfūrī menjelaskan bahwa tanggung jawab ini mencakup perlindungan anak dari lingkungan yang membahayakan moralnya. Hadis ini menempatkan orang tua sebagai sistem pengaman utama dalam masyarakat, di mana kesejahteraan anak menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan di tingkat keluarga.

Sintesis Teologis: Paradigma Perlindungan Anak dalam Islam Integrasi keempat dimensi tersebut membentuk paradigma perlindungan anak yang holistik. Kasih sayang menjadi basis emosional, keadilan menjadi fondasi sosial, pendidikan menjadi proses internalisasi nilai, dan tanggung jawab menjadi sistem penjaan. Melalui model relasi pengasuhan yang humanistik ini, Nabi Muhammad SAW mentransformasi teks keagamaan menjadi etika sosial yang aktif. Dalam konteks *living hadis*, nilai-nilai normatif ini tidak berhenti sebagai doktrin, tetapi dihidupkan menjadi norma sosial yang membentuk perilaku kolektif masyarakat dalam memuliakan harkat dan martabat anak sebagai generasi masa depan.

B. Pemahaman Masyarakat Desa Huta Bahtobu terhadap Hak dan Perlindungan Anak Berdasarkan Hadis

Internalisasi Nilai Hadis sebagai Amanah Religius Pemahaman masyarakat Desa Huta Bahtobu mengenai hak dan perlindungan anak menunjukkan keterkaitan kuat antara ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi dengan realitas sosial setempat. Masyarakat tidak memandang hak anak sekadar sebagai tanggung jawab sosial atau tuntutan hukum positif, melainkan sebagai amanah ilahi yang berdimensi moral dan spiritual. Kesadaran ini berakar pada latar belakang keagamaan masyarakat yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama (*uswah hasanah*) dalam memperlakukan anak. Tokoh agama setempat, seperti Bapak Ahmad, menekankan bahwa hadis-hadis tentang kasih sayang bukan hanya teks hafalan, melainkan fondasi perilaku untuk bersikap lembut dan penuh perhatian kepada anak sebagaimana dicontohkan Nabi kepada cucu-cucu beliau (Wawancara Ahmad, 2025).

Aktualisasi Kasih Sayang dan Keadilan dalam Pola Asuh Konsep kasih sayang dalam perspektif masyarakat terwujud dalam praktik harian yang sarat nilai religius. Melalui peran sentral majelis taklim dan pengajian, nilai-nilai kelembutan Rasulullah ditransmisikan menjadi etika pengasuhan. Ibu Nurhayati Harahap menyatakan bahwa mendidik anak dengan sabar adalah bentuk ibadah



karena anak merupakan titipan Allah (Wawancara Nurhayati, 2025). Kesadaran ini juga mencakup prinsip keadilan, di mana masyarakat merujuk pada hadis yang melarang diskriminasi antar anak. Ibu Mariani Siregar menjelaskan bahwa keadilan dipraktikkan melalui pemberian kesempatan pendidikan yang setara bagi anak laki-laki maupun perempuan, yang dipandang sebagai manifestasi ketaatan terhadap sunnah Nabi (Wawancara Mariani, 2025).

Tanggung Jawab Spiritual dan Pendidikan Moral Tanggung jawab orang tua di Huta Bahtobu melampaui pemenuhan kebutuhan fisik (materi), melainkan lebih menekankan pada aspek spiritual dan karakter. Merujuk pada hadis tentang kepemimpinan dalam keluarga, Bapak Ma'mun menegaskan bahwa orang tua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas arah spiritual anak-anaknya (Wawancara Ma'mun, 2025). Hal ini berimplikasi pada penguatan pendidikan moral sebagai perlindungan fundamental. Ibu Fatimah Lubis menjelaskan bahwa masyarakat memegang teguh prinsip bahwa pemberian terbaik dari orang tua adalah pendidikan yang baik, yang diwujudkan melalui pembiasaan ibadah dan doa harian untuk membentengi anak dari pengaruh negatif lingkungan (Wawancara Fatimah, 2025).

Dialektika Larangan Kekerasan dan Tradisi Lokal Aspek paling dinamis ditemukan pada pandangan masyarakat terhadap kekerasan. Secara normatif, masyarakat sepakat bahwa Rasulullah menolak kekerasan. Namun, dalam realitasnya, terjadi dialektika antara pemahaman hadis dengan pola asuh tradisional. Bapak Hendra Hasibuan mengungkapkan bahwa meski kelembutan diutamakan, sebagian kecil masyarakat masih menoleransi teguran keras untuk tujuan mendidik (Wawancara Hendra, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi nilai hadis di tengah masyarakat sedang dalam proses transisi dari pola asuh disipliner-tradisional menuju pola asuh yang lebih humanis sesuai teladan profetik.

Transmisi Nilai melalui Tokoh Lokal dan Tradisi Keagamaan Variasi pemahaman hadis di desa ini dipengaruhi oleh tingkat literasi keagamaan dan peran mediator tokoh lokal. Sementara tokoh agama memahami hadis secara tekstual-normatif, masyarakat umum memahaminya secara aplikatif melalui ceramah Jumat dan tradisi *wirid*. Tokoh lokal berfungsi sebagai jembatan yang mengontekstualisasikan hadis ke dalam problema sosial ekonomi warga (Wawancara Yusuf & Amin, 2025). Tradisi seperti peringatan Maulid Nabi dan pengajian rutin menjadi ruang reproduksi di mana nilai-nilai perlindungan anak terus diperbarui dan diperkuat sebagai kesadaran kolektif.

Kesimpulan *Living Hadis* Secara keseluruhan, fenomena di Desa Huta Bahtobu merupakan bentuk nyata dari *living hadis*. Hadis tidak lagi berhenti sebagai teks statis di dalam kitab, melainkan telah bertransformasi menjadi "hadis yang hidup" dalam tindakan sosial. Keterkaitan antara pengetahuan agama, tradisi



lokal, dan pengalaman hidup menciptakan sebuah sistem perlindungan anak berbasis komunitas yang dinamis. Masyarakat menjadikan nilai-nilai profetik sebagai pedoman etika hidup yang aktif dalam menjaga, mendidik, dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan semangat ajaran Islam.

C. Bentuk Living Hadis tentang Hak dan Perlindungan Anak dalam Praktik Sosial Masyarakat Desa Huta Bahtobu

Kehidupan masyarakat Desa Huta Bahtobu di Kota Pematang Siantar memperlihatkan corak keagamaan yang berpadu erat dengan tradisi sosial dan nilai-nilai moral Islam. Masyarakatnya dikenal religius, memegang teguh ajaran Islam dalam tataran normatif maupun praksis keseharian. Dalam konteks kehidupan sosial, nilai-nilai hadis tentang hak dan perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan yang dibacakan dalam majelis taklim, tetapi telah menjelma menjadi perilaku sosial yang hidup dalam tindakan nyata. Hadis-hadis yang menekankan kasih sayang terhadap anak, seperti sabda Nabi “Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi (Al-Bukhari, no 5538),” menjadi prinsip moral yang diwariskan turun-temurun dan diinternalisasi dalam bentuk pengasuhan, pendidikan, dan relasi keluarga. Nilai-nilai tersebut berkembang sebagai living hadis, yakni manifestasi ajaran Rasulullah yang bertransformasi dalam konteks lokal masyarakat Huta Bahtobu.

Interaksi antara teks hadis dan budaya lokal terlihat dalam cara masyarakat memahami tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai amanah ilahi. Setiap keluarga menempatkan anak bukan sekadar penerus garis keturunan, melainkan titipan Allah yang harus dijaga, dididik, dan dilindungi secara lahir dan batin. Prinsip ini mencerminkan makna hadis yang menyatakan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, termasuk orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam praktik sosial, masyarakat Huta Bahtobu menanamkan nilai tanggung jawab melalui sistem pengasuhan kolektif. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, tidak hanya orang tuanya yang menegur, tetapi juga tetangga dan tokoh masyarakat merasa berkewajiban menasihati dengan lembut. Praktik tersebut menjadi bentuk nyata solidaritas sosial yang berakar pada nilai hadis, di mana kepedulian terhadap anak bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab bersama dalam menjaga masa depan generasi.

Dimensi kasih sayang sebagai inti perlindungan anak tampak dalam pola interaksi keluarga di desa tersebut. Para ibu memiliki kebiasaan menimang anak sambil melantunkan shalawat dan potongan hadis yang diajarkan oleh para ustazah di pengajian. Aktivitas ini tidak hanya membentuk ikatan emosional antara ibu dan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai spiritual sejak usia dini. Sementara para ayah memiliki kebiasaan mengajak anak laki-laki mengikuti salat berjamaah di masjid sebagai bentuk pembelajaran tanggung jawab dan



kedisiplinan. Kesadaran religius ini berakar dari pemahaman terhadap hadis Nabi yang menyuruh orang tua mengajarkan salat kepada anak sejak usia tujuh tahun. Dengan demikian, praktik keagamaan yang dilakukan secara berulang membentuk sistem sosial yang menanamkan nilai keagamaan sekaligus melindungi anak dari penyimpangan moral.

Pendidikan anak di Desa Huta Bahtobu menjadi salah satu ranah penting tempat hadis hidup dalam tindakan sosial. Mayoritas anak di desa ini mengikuti pendidikan formal di sekolah dasar negeri, namun di sore hari mereka belajar mengaji di madrasah yang dikelola oleh tokoh agama setempat. Dalam kegiatan belajar tersebut, para guru tidak hanya mengajarkan baca tulis Al-Quran, tetapi juga mengintegrasikan ajaran hadis tentang akhlak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Misalnya, pengajar sering mengutip hadis tentang kewajiban menghormati orang tua, menepati janji, dan berkata jujur. Pengulangan nilai hadis dalam pembelajaran membuat anak-anak tidak hanya mengenal teks, tetapi juga menghidupkannya dalam tindakan. Pendidikan berbasis hadis seperti ini menjadi mekanisme sosial untuk memperkuat perlindungan anak dari perilaku destruktif dan degradasi moral.

Peran tokoh agama di desa ini sangat sentral dalam menjaga keberlanjutan nilai hadis. Para ustaz, imam masjid, dan guru mengaji tidak hanya bertugas mengajarkan teks-teks agama, tetapi juga menjadi panutan moral yang mencontohkan kasih sayang terhadap anak. Dalam khutbah Jumat, tema-tema yang berkaitan dengan keluarga, pendidikan anak, dan tanggung jawab orang tua sering diangkat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Misalnya, khutbah tentang hadis “Tidaklah seorang ayah memberi pemberian yang lebih baik kepada anaknya daripada akhlak yang baik” disampaikan untuk menekankan bahwa pendidikan karakter lebih utama daripada materi. Kehadiran tokoh agama sebagai agen moral menjadikan hadis hidup dalam struktur sosial, karena pesan keagamaan diterjemahkan ke dalam sikap dan kebijakan sosial, seperti pembentukan kelompok pengajian ibu-ibu yang fokus membahas pengasuhan anak berbasis nilai Islam.

Aktualisasi nilai hadis juga tampak dalam tradisi sosial masyarakat Huta Bahtobu yang memadukan aspek keagamaan dan budaya lokal. Salah satu tradisi yang menonjol adalah “kenduri aqiqah bersama,” di mana keluarga yang baru melahirkan anak mengadakan syukuran bersama warga. Acara ini tidak hanya mengandung nilai sosial berupa solidaritas, tetapi juga menjadi sarana penyebaran pemahaman hadis tentang penyembelihan hewan aqiqah dan makna simboliknya sebagai perlindungan anak dari gangguan dan keburukan. Tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut biasanya memberikan tausiah tentang pentingnya menunaikan hak anak sejak lahir, seperti pemberian nama yang baik, penyusuan, dan pemeliharaan jasmani serta rohani. Dengan demikian, tradisi aqiqah bukan



sekadar ritual seremonial, tetapi menjadi perwujudan konkret living hadis yang memperlihatkan keterkaitan antara teks keagamaan dan budaya masyarakat.

Bentuk perlindungan anak berdasarkan nilai hadis juga terwujud dalam praktik sosial yang lebih luas, seperti kebiasaan masyarakat membantu anak yatim dan fakir miskin. Di setiap bulan Ramadan, masyarakat mengadakan kegiatan “Santunan Anak Yatim” di masjid utama desa. Kegiatan ini berlandaskan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan bersama Rasulullah di surga (Al-Bukhari, No 5546). Kegiatan tersebut bukan hanya sebagai amal sosial, tetapi juga menjadi media pendidikan moral bagi anak-anak agar menumbuhkan empati dan solidaritas. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan berbagi, belajar memahami bahwa kasih sayang dan keadilan sosial adalah bagian dari iman. Praktik ini memperlihatkan bagaimana nilai hadis tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hidup dalam struktur sosial yang membentuk kesadaran kolektif terhadap perlindungan dan hak-hak anak.

Konteks pendidikan formal dan informal menunjukkan bahwa masyarakat Huta Bahtobu menghidupkan hadis melalui sistem nilai dan keteladanan. Sekolah dasar dan madrasah bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyelenggarakan program “Pendidikan Akhlak Berbasis Hadis.” Program ini dirancang untuk memperkenalkan hadis-hadis pendek yang mudah dihafal anak-anak, seperti hadis tentang kejujuran, kasih sayang, dan kebersihan. Aktivitas tersebut disertai dengan permainan edukatif, cerita keteladanan Nabi, dan kegiatan sosial kecil seperti membersihkan lingkungan sekolah. Nilai-nilai hadis menjadi pedoman perilaku dan bukan sekadar hafalan (Wawancara Ahmad, 2025). Implementasi ini menunjukkan proses internalisasi teks ke dalam perilaku sosial, sekaligus membuktikan fungsi hadis sebagai pedoman praktis kehidupan yang dinamis dan kontekstual.

Selain dalam konteks pendidikan dan ibadah, bentuk living hadis tentang hak dan perlindungan anak juga muncul dalam sistem pengambilan keputusan sosial. Ketika terjadi kasus kekerasan rumah tangga atau penelantaran anak, tokoh agama bersama perangkat desa melakukan mediasi berdasarkan prinsip hadis tentang larangan menyakiti anak dan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai hadis yang menekankan dialog, kasih sayang, dan keadilan dalam penyelesaian masalah keluarga. Lembaga keagamaan lokal berfungsi sebagai mediator yang mengintegrasikan norma agama dengan hukum sosial, sehingga masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berakar pada nilai Islam. Praktik ini memperlihatkan bahwa hadis bukan hanya teks yang dibacakan, tetapi juga instrumen moral yang mengarahkan struktur sosial agar berpihak kepada kepentingan anak.



Kehidupan sosial masyarakat desa ini memperlihatkan faktor pendukung kuat dalam pengaktualisasian nilai hadis. Kesadaran religius yang tinggi, kehadiran tokoh agama yang kredibel, serta tradisi gotong royong menjadi landasan sosial yang memperkuat internalisasi ajaran Islam dalam ranah keluarga. Selain itu, dukungan lembaga pendidikan dan kegiatan keagamaan yang terstruktur turut mendorong transformasi nilai hadis menjadi budaya sosial. Namun demikian, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti pengaruh media digital yang membawa nilai-nilai individualistik, serta kondisi ekonomi sebagian keluarga yang membuat perhatian terhadap pendidikan anak kurang maksimal. Tantangan lain adalah terbatasnya pemahaman hadis secara mendalam di kalangan masyarakat awam, sehingga sebagian nilai hadis diterapkan secara parsial tanpa pemahaman kontekstual (Wawancara N, 2025). Faktor-faktor tersebut menunjukkan dinamika antara idealitas teks dan realitas sosial yang senantiasa membutuhkan proses pembinaan berkelanjutan.

Makna teologis dari praktik living hadis di Desa Huta Bahtobu terletak pada kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab keimanan. Kasih sayang terhadap anak bukan sekadar ekspresi emosional, tetapi bentuk manifestasi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pandangan masyarakat, setiap tindakan baik kepada anak, mulai dari memberi nafkah hingga mendidik akhlaknya, bernilai ibadah. Kesadaran ini lahir dari pemahaman terhadap hadis yang menekankan hubungan antara tanggung jawab sosial dan spiritualitas. Sementara itu, makna sosialnya terletak pada terbentuknya solidaritas komunitas yang menjadikan anak sebagai pusat perhatian kolektif. Masyarakat memandang bahwa masa depan desa bergantung pada kualitas moral anak-anaknya, sehingga setiap bentuk perlindungan dan pendidikan menjadi investasi moral bagi keberlanjutan sosial. Dengan demikian, living hadis di desa ini tidak hanya memperkuat dimensi teologis individu, tetapi juga membangun etika sosial berbasis kasih sayang dan keadilan.

Keterkaitan antara teks hadis dan realitas sosial di Huta Bahtobu memperlihatkan proses dialektika antara normativitas agama dan kebutuhan sosial. Hadis-hadis yang berbicara tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan terhadap anak diterjemahkan secara kreatif sesuai dengan konteks budaya dan tantangan zaman. Proses ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Nilai-nilai hadis menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat, diinternalisasi melalui praktik sehari-hari, dan diwariskan melalui pendidikan serta keteladanan. Masyarakat Huta Bahtobu, dengan karakter religius dan komunalnya, memperlihatkan bahwa teks hadis tidak berhenti pada simbol keagamaan, tetapi menjadi sumber inspirasi dalam membangun sistem perlindungan anak yang manusiawi dan berkeadilan.



Kesimpulan dari temuan ini menunjukkan bahwa living hadis tentang hak dan perlindungan anak di Desa Huta Bahtobu terwujud dalam beragam bentuk praksis sosial yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan kultural. Aktualisasi nilai hadis tampak dalam pengasuhan penuh kasih, pendidikan berbasis akhlak, partisipasi tokoh agama dalam pembinaan keluarga, serta tradisi sosial yang menanamkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap anak. Faktor pendukung seperti religiusitas dan solidaritas sosial memperkuat penerapan nilai hadis, sementara tantangan globalisasi dan keterbatasan pemahaman menjadi pengingat pentingnya revitalisasi pendidikan hadis secara kontekstual. Keseluruhan dinamika tersebut menegaskan bahwa hadis hidup bukan dalam bentuk teks statis, tetapi dalam perilaku dan kesadaran masyarakat yang terus berinteraksi dengan realitas sosialnya. Masyarakat Huta Bahtobu menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai Rasulullah tentang hak dan perlindungan anak dapat dihidupkan dalam kehidupan modern melalui penguatan spiritualitas, pendidikan, dan budaya kasih sayang yang berakar pada ajaran Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan di atas, maka peneliti menyimpulkan kajian ini sebagai berikut:

1. Secara normatif-teoretis, hadis-hadis Nabi tentang hak dan perlindungan anak membentuk kerangka etis dan teologis yang menempatkan anak sebagai amanah Allah yang wajib dijaga secara menyeluruh, baik fisik, moral, maupun spiritual. Prinsip kasih sayang (*rahmah*), keadilan, dan tanggung jawab orang tua menjadi fondasi utama dalam relasi orang tua kepada anak, sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis tentang kewajiban memberi nama yang baik, pendidikan akhlak, pemenuhan nafkah, serta larangan menyakiti dan menelantarkan anak. Dalam perspektif ini, hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi sebagai paradigma pendidikan profetik yang menekankan keteladanan, pembinaan akhlak, dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk perlindungan anak yang paling esensial.
2. Dalam konteks kajian living hadis, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hadis tentang hak dan perlindungan anak di Desa Huta Bahtobu hidup dan beroperasi dalam praktik sosial masyarakat. Walaupun cuman sebagian kecil masyarakat yang memahami, namun masyarakat Huta Bahtobu memahami hadis tidak hanya semata sebagai wacana tekstual, tetapi terinternalisasi dalam pola pengasuhan kolektif, pendidikan moral melalui madrasah, tradisi keagamaan seperti aqiqah bersama, serta kegiatan sosial berupa santunan anak yatim. Peran tokoh agama berkontribusi signifikan dalam mentransmisikan nilai-nilai hadis melalui



khutbah, pengajian perwiritan, dan pendidikan informal, sehingga membentuk sistem sosial yang secara kultural berfungsi melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran. Temuan ini menegaskan bahwa living hadis di Huta Bahtobu merepresentasikan dialektika antara teks hadis dan realitas sosial, di mana ajaran Nabi hadir secara dinamis, kontekstual, dan berdaya guna dalam membangun tatanan masyarakat yang beradab dan ramah anak.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Diedit oleh Muṣṭafā Dīb Al-Bugā. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Kankūhī, Rasyīd Aḥmad. *al-Kawkab al-Durrī ‘alā Jāmi’ al-Tirmizī*. India: Maṭba‘ah Nadwah al-‘Ulamā’ al-Hind, 1993.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk Abū ‘Īsa. *Sunan al-Tirmizī*. Diedit oleh Aḥmad Muḥammad Syākir dan Muḥammad Fuād ‘Abd Al-Bāqī. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk Abū ‘Īsa. *Sunan al-Tirmizī*. Diedit oleh Aḥmad Muḥammad Syākir dan Muḥammad Fuād ‘Abd Al-Bāqī. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Erica, Denny, Haryanto, Mari Rahmawati, dan Irwin Ananta Vidada. “Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pandangan Islam.” *Perspektif Pendidikan dan Keguruan* 7, no. 2 (2021): 137–46. [https://doi.org/10.25299/perspektif.2019.vol10\(2\).3993](https://doi.org/10.25299/perspektif.2019.vol10(2).3993).
- Harahap, Alwi Padly, Hakkul Yakin Siregar, Tutia Rahmi, Maulana Hasan Hasibuan, Rois Hamid Siregar, dan Fauzan Akbar. “Martahi Martulpak Tradition : Living Hadīth as a Means of Shaping Social and Cultural Norms of the Mandailing Community.” *Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 11, no. 1 (2025): 15–27. <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2681>.
- Hasibuan, Maulana Hasan, Alwi Padly Harahap, dan Aurora Hanifah. “The Role of The Prophet in Educating Children and its Implementation in Preventing Gadget Addiction in Children.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2024): 309–30. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v7i2.11159>.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. “Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia,” 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tegaskan-langkah-konkret-dalam-penanganan-kasus-pendakwah-ey>.
- Pratama, Widhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, Djulya Eka Pusvita, dan Murdiono



- Murdiono. "Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 89–104. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.
- Reihan, Putry Alviani, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa. "Diskursus Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Periskop Penegakan Hukum." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 1 (2024): 31–44. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.102>.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.